



PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan zzzzz, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan zzzzz, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547/Pdt.G/2024/PA.Lbt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxx tertanggal 28 Februari 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Utara, selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN GORONTALO selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx selama 12 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tetap di alamat yang sama sampai pisah ;
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama
 - 3.1 xxxxx (Almarhum);
 - 3.2 xxxx, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo 10, Oktober 2006, umur 17 tahun;Sekarang anak pertama telah meninggal dunia sementara anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan

PENETAPAN Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 2 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 4.1 Tergugat memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga mudah marah hanya karena masalah sepele bahkan Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga ketika Tergugat marah;
 - 4.2 Tergugat sering mengonsumsi minum beralkohol hingga mabuk
 - 4.3 Tergugat sering bermain judi Online;
 - 4.4 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang) yang cukup kepada Penggugat sehingga yang membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah orang tua Penggugat dan saudara Penggugat
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul bagian tubuh Penggugat hingga memar/lebam bahkan sampai berdarah;.
6. Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2024 dimana saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Gorontalo, sementara Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan sudah tidak pernah rujuk kembali;

PENETAPAN Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 3 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

PENETAPAN Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 4 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada persidangan, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada

PENETAPAN Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 5 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada persidangan, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 6 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Lbt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin, tanggal **28 Oktober 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 **Hijriah**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Nuryadin Akuba, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hamsin Haruna, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

PENETAPAN Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 7 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3. Biaya	: Rp.	900.000,-	
Panggilan			
4. PNBP	: Rp.	20.000,-	
Panggilan			
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
Jumlah	: Rp.	1.070.000,-	(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

PENETAPAN Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 8 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)